




# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**(LAKIP)  
TAHUN 2022**



**DPMPTSPD KABUPATEN MOROWALI UTARA  
2023**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale,      Februari 2023

**INSPEKTUR INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,**  
**ROMEL ERWIN TUNGKA, SPT**

Pembina, IV/a  
NIP. 19730724 200012 1 003

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara kepada Bupati Morowali Utara tidak hanya mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tetapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara.

Sebagaimana tujuan dan sasaran Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan bidang Penanaman Modal bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik antara unit SKPD terkait di Kabupaten Morowali Utara dan Kementerian vertikal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2022. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menjadi bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali  
Utara Tahun 2022.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah  
Kabupaten Morowali Utara



ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si

Pembina Tkt.I, IV/b

Nip.19750220 200012 1 005

# DAFTAR ISI

1. COVER .....	i
2. PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	ii
3. KATA PENGANTAR .....	iii
4. DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 DASAR HUKUM .....	3
1.4 STRUKTUR ORGANISASI .....	4
1.5 PERMASALAHAN UTAMA/ISSU STRATEGIS.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.....	8
2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026.....	10
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	12
2.4 PERJANJIAN KINERJA .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA .....	14
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 .....	14
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2022 .....	16
3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020 PADA RENSTRA 2021-2026 .....	16
3.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL.....	17
3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI.....	21
3.7 ANALISIS SUMBER DAYA.....	24
3.8 EFISIENSI.....	25

3.9 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA	
TAHUN 2022 .....	27
3.10 REALISASI ANGGARAN.....	27
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	
4.1 KESIMPULAN .....	29
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA .....	29
LAMPIRAN .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta RENJA sesuai dengan RENSTRA 2021-2026.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Pada Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, dan Memfasilitasi penanaman modal, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan

daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas profesionalisme dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara atau pemerintah.

Maksud penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum ketentuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara;
- m. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
- n. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- o. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0002.a/I.2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.


#### **1.4. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. JFT (Perencana)
- c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
- e. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI  
MOROWALI UTARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2021  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI DINAS DAERAH

Gambar. 1  
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.



Keadaan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin:

Laki-laki	: 28	orang
Perempuan	: 17	orang

2. Keadaan pegawai menurut eselon:

Eselon II/b	: 1	orang
Eselon III/a	: 1	orang
Eselon III/b	: 4	orang
JFT	: 12	orang

3. Keadaan pegawai menurut golongan:

Golongan IV	: 6	orang
Golongan III	: 33	orang
Golongan II	: 6	orang

4. Keadaan pegawai menurut Pendidikan:

Pasca Sarjana (S2)	: 2	orang
Sarjana (S1)	: 35	orang
Sarjana Muda	: 1	orang
SLTA	: 7	orang

5. Jumlah tenaga kontrak : 24 orang

### **1.5. Permasalahan Utama/Issue Strategis**

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara
2. Regulasi yang ada di tingkat atas sering berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang terkini.
3. Belum semua pelaku usaha (investor) membuat laporan (LKPM) melalui Kepala Dinas DPMPTSP.
4. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi.

5. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2021-2026**

Rencana Strategis Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan fungsi layanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi izin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lima (5) tahun kedepan 2021-2026 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional” dengan misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
7. Mengentaskan kemiskinan dan pinggiran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, menyelaraskan Visi dan Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah yaitu Misi 1 (satu) yaitu “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional” dan Misi 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif”. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali Utara merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, tepat dan berkualitas.
  2. Melakukan kerjasama Teknis Antar Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Mewujudkan tata cara kelola pemerintah yang bersih (Clean Goverment) dan baik (Good Goverment)
  4. Menyediakan informasi potensi daerah dalam rangka penanaman modal
  5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam Persaingan Global
- Dalam Tabel Renstra Berikut ini :

**Tabel 2.1**

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
--------	---------	----------	-----------

<p>Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level “memuaskan “</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur</li> <li>3. Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur</li> <li>4. Meningkatnya kinerja PNS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan profesionalisme SDM paratur</li> <li>2. Mendorong aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi</li> <li>3. Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja serta tugas dinas lainnya</li> <li>4. Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (<i>the right person on the righr place</i>)</li> <li>5. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan kodusif</li> <li>6. Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel</li> <li>7. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki system (<i>recruitment</i>) CPNS (<i>Career development</i>)</li> <li>2. Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1, S2, S3) serta pendidikan profesi</li> <li>3. Penerapan <i>rewars and punishment</i> bagi aparat pemda</li> <li>4. Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan <i>fit and proper test</i></li> <li>5. Penerapan kontrak kinerja antara Bupati/ Wakil Bupati dan pimpinan SKPD</li> <li>6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>clen and good governance</i>)</li> <li>7. Peningkatan kemampuan/kompentensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuanga daerah</li> <li>8. Pengembangan dan penyempurnaan system (sarana) pengelolaan keuanagan daerah</li> <li>9. Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah</li> </ol>
<p>Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)</li> <li>2. Meningkatnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menmbuhkan ekonomi kerakyatan</li> <li>2. Meningkatkan pendapatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pembngunan ekonomi berbasis perwilayahan</li> <li>2. Pemberdayaan</li> </ol>

	<p>informasi pelayanan terpadu satu pintu</p>	<p>masyarakat dan produktifitas kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menarik para investoe baik dalam maupun luar negeri</li> <li>4. Menyediakan kemudahan prosedur investasi bagi penanaman modal daerah</li> <li>5. Meingkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/ pengembangan wisata terpadu</li> <li>6. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW</li> </ol>	<p>ekonomi berfokus pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian/agribisnis, dan pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan <i>market friendly</i></li> <li>4. Membangun dan memperluas jejaring bisnin dan investasi dengan berbagai pihak</li> <li>5. Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor</li> <li>6. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin investasi daerah</li> <li>7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah ( <i>Online System</i>)</li> <li>8. Penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik WisNud dan WisMan di kawasan wisata terpadu</li> <li>9. Menjalin kerjasama dangan daerah lain dalam memasarkan pariwisata morowali utara</li> <li>10. Penyiapan dan peningkatan SDM yang berkualitas disektor pariwisata</li> </ol>
--	---	---	---

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) pada tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.2**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.602.150.000.000

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.168.269.252,-
2. Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal	Rp. 58.783.800,-
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 326.035.000,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 36.142.250,-
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 475.686.886,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 154.137.750,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 10.219.054.938** (Sepuluh milyar dua ratus sembilan belas juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1. Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat di capai dengan Sangat Baik.

##### **3.2. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN +PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.602.150.000.000	8.164.400.000.000	177,40%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Tingkat Capaian</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara rata-rata 177,40% dengan kriteria Sangat Baik.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Morowali Utara adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan satu indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tahun 2022.

### **3.3. PERBANDINGAN ATAU TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2022.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 pada Tabel 3.5 dibawah ini.**

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA TAHUN 2021</b>	<b>REALISASI KINERJA TAHUN 2022</b>
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	4.383.000.000.000	8.164.400.000.000

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi Swasta dan Masyarakat dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Realisasi kinerja realisasi investasi swasta dan masyarakat sebesar 53,68%, meningkatnya Nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000. jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 8.164.400.000.000. maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan Nilai investasi Swasta dan Masyarakat sebesar 186,27%.

### **3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026**

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2021-

2026. Pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.6**  
**Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dan**  
**Target Renstra 2021-2026**

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA PD 2021-2026	Capaian %
1.	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	8.164.400.000.000	4.602.150.000.000	177,40%

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 4.602.150.000.000. Maka Renstra capaian kinerja tahun 2022 Terjadi perbedaan persentase yang relatif tinggi sebesar 8.164.400.000.000 dari realisasi tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/Renstra maka realisasi tahun 2022 melebihi target RPJMD.

### **3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional**

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Morowali Utara menetapkan Indikator SPM dan target SPM tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**SPM Nasional**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan /Indikator SPM</b>	<b>Target</b>
1.	<p><b>Kebijakan Penanaman Modal</b> Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan</p>	1 Bidang Usaha
2.	<p><b>Kerjasama Penanaman Modal</b> Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)</p>	1 Kali
3.	<p><b>Promosi penanaman modal</b> Terselenggaranya promosi peluang Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara</p>	1 Kali
4.	<p><b>Pelayanan penanaman modal</b> Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara</p>	100 %
5.	<p><b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b> Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha</p>	1 Kali
6.	<p><b>Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal</b> Terselenggaranya Sistem Informasi dan</p>	100%

	Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	
7.	<b>Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</b> Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, hanya beberapa indikator yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan/Indikator SPM	Target Nasional Tahun 2014	Realisasi Tahun 2022
1.	<b>Kebijakan Penanaman Modal</b> Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang	1 Informasi peluang investasi
2.	<b>Kerjasama Penanaman Modal</b> Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali	Tidak ada
3.	<b>Promosi penanaman modal</b> Terselenggaranya promosi peluang Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara	1 Kali	1 kali

4.	<p><b>Pelayanan penanaman modal</b></p> <p>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara</p>	100%	100%
5.	<p><b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b></p> <p>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha</p>	1 Kali	2 Kali
6.	<p><b>Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal</b></p> <p>Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</p>	100%	Tidak ada

7.	<b>Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal</b> Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	1 Kali
----	--	--------	--------

**3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.** Penjelasan

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan  
Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2022 sebanyak 1 informasi Peluang Investasi yang dapat diinformasikan kepada masyarakat berarti telah mencapai target Nasional sebanyak 100% dari target Nasional 1 jenis bidang usaha.
2. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Jumlah Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga target nasional tidak tercapai.
3. Promosi penanaman modal terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota. Kegiatan Promosi yang dilaksanakan 1 kali yaitu Pameran APKASI di Jakarta.
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 30 perizinan diantaranya adalah Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), IMB/PBG, Tanda Daftar Industri dll mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 100%.
5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal

kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dilaksanakan.

6. Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Indikator terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2022 tidak dilaksanakan.
7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

1. Realisasi investasi yang produktif.

Realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.164.400.000.000.00,- Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 8.813.896.791.671.00 ,-. Capaian realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2021 sebesar 7,95% disebabkan pelaku usaha yang kurang patuh melaporkan data investasi. Perkembangan Realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan Izin usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Disamping itu situasi covid 19 tidak memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara maksimal.

2. Jumlah Izin yang diterbitkan

Untuk tahun 2022 jumlah izin yang terbit sebanyak 1.596 izin sedangkan pada tahun 2021 jumlah izin yang terbit sebanyak 1.767, ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 10,71%. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP telah mengarah kepada pelayanan perizinan yang optimal dimana para aparatur DPMPTSP berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP perizinan yang ada.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2022 adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi.
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Morowali Utara.
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara
4. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
5. Adanya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Morowali utara.
6. Adanya Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Bupati Morowali Utara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2022 adalah:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja tahun 2022 adalah:

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.

3. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.
4. Melakukan sosialisasi melalui aparat kewilayahan beserta masyarakat.
5. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan.
6. Penyediaan ruangan pelayanan satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan (Mall Pelayanan Publik).

### 3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan Efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung di bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Meliputi Keuangan dan sumber daya Manusia.

#### a. Keuangan (Tabel)

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan dibagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.093.556.545,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 3.125.498.393,-
<b>3.</b>	<b>Alokasi Total Belanja</b>	<b>Rp. 10.219.054.938,-</b>

Dari total anggaran sebesar Rp.10.219.054.938,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.281.082.488,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.250.483.976,-
<b>3.</b>	<b>Total Serapan Belanja</b>	<b>Rp. 7.531.566.464,-</b>

Persentase serapan anggaran ditahun 2022 :

No.	Jenis Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	74.44
2.	Belanja Langsung	72,00

$$\begin{aligned}
 \text{a. Belanja Tidak Langsung} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\% \\
 &= \frac{5.281.082.488}{7.093.556.545} \times 100\% \\
 &= 74,44 \\
 \\
 \text{b. Belanja Langsung} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.250.483.976}{3.125.498.393} \times 100\% \\
 &= 72,00 \\
 \\
 \text{c. Total belanja} &= \frac{\text{Realisasi total belanja}}{\text{Alokasi total belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.531.566.484}{10.219.054.938} \times 100\% \\
 &= 73,70\%
 \end{aligned}$$

### **b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang ASN dari jumlah pegawai tersebut Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindaklanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personil yang merangkap diluar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

### **3.8. EFISIENSI**

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{EFISIENSI} = \text{CAPAIAN KINERJA} - \text{SERAPAN ANGGARAN}$$

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan belum **EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu, dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagikan Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 dapat di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagian Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022.

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>SERAPAN ANGGARAN</b>	<b>EFISIENSI</b>
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	75,53% (belum tercapai)	73,70%	BELUM EFISIEN

Penjelasan dari tabel diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan Belum **EFISIEN**.

### 3.9. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembanaan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

### 3.10. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.219.054.938 dengan realisasi sebesar Rp. 7.531.566.484, atau 74,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.687.488.454 Adapun rincian realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**

No.	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.168.269.252	Rp. 6.802.082,144	74,19%
2.	Program Pengembanaan Iklim Penanaman Modal	Rp. 58.783.800	Rp. 51.667.100	87,89%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 326.035.000	Rp. 323.931.127	99,35%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 36.142.250	Rp. 31.191.250	86,30%

5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 475.686.886	Rp. 383.905.450	80,70%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 154.137.750	Rp. 126.833.350	82,28%

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 (Baik), karena dari 1 (satu) sasaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan Predikat (Sangat Baik).

### **4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai

untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah  
Kabupaten Morowali Utara



ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si  
Pembina Tkt.I, IV/b  
Nip.19750220 200012 1 005

## **KESELARASAN KINERJA**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang  
oleh Kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah**

**TUJUAN : Laju Pertumbuhan Ekonomi**

**SASARAN : Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)**

# **GASCADING KINERJA**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

